



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA WATUDAKON
NOMOR : 55 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA WATUDAKON

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Repeblik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negera Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6 Tahun 2016);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8 /D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Watudakon Kecamatan Kesamben Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Watudakon (Lembaran Desa Watudakon Tahun 2017 Nomor 3/A);

Memperhatikan: 1. Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi dari Panitia Tim Seleksi Perangkat Desa Watudakon tanggal 26 Nopember 2020 Nomor 140/07/Tim Seleksi/415.69.12/2020;

2. Rekomendasi Camat Kesamben Kabupaten Jombang tanggal 30 Nopember 2020 Nomor 141/2/415.69/2020 Tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa dengan sebagai berikut :

Nama : **BENY DWI SEPTIAN**

Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 13 September 1993

Pendidikan : SMK

Alamat : Dusun Rembugwangi RT.003/RW.006 Desa Watudakon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

Jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


KETIGA : Masa Bhakti sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watudakon

Pada tanggal : 4 Desember 2020



Tembusan : Disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang

2. Sdr. Camat Kesamben

3. Sdr. Ketua BPD Desa Watudakon